



P U T U S A N
Nomor 84/Pid.B/2024/PN Wng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonogiri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : IKHLAS DHARMAWAN Bin (Alm) JUMADI; |
| 2. Tempat lahir | : Wonogiri; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 49 Tahun / 10 Oktober 1974; |
| 4. Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Tanjung, RT 002 RW 003, Desa/Kelurahan
Gebang, Kecamatan Nguntoronadi,
Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Petani / Kebun; |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 02 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 November 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 84/Pid.B/2024/PN Wng tanggal 02 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.B/2024/PN Wng tanggal 02 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal. 1 dari 36 hal. Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **IKHLAS DHARMAWAN Bin (Alm) JUMADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "Penipuan" melanggar Pasal 378 KUHP sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IKHLAS DHARMAWAN Bin (Alm) JUMADI** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran DP Haji Plus Bp RUKIYO pada tanggal 12 Juni 2019.
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran DP Haji Plus Ibu SUPATMI pada tanggal 12 Juni 2019.
 - 1 (satu) lembar bukti setor tunai Bank BRI tanggal 15 Maret 2023.
 - 1 (satu) lembar screenshot bukti transfer tanggal 27 Oktober 2023 Rp. 30.000.000,-, sumber dana IKHLAS DHARMAWAN Bank BRI, tujuan RUKIYO Bank BRI 696101009378533.
 - 1 (satu) lembar screenshot bukti transfer tanggal 27 Oktober 2023 Rp. 50.000.000,-, PT.AKSATA DILAS JAYA Bank Syariah Indonesia, tujuan RUKIYO Bank BRI 696101009378533.
 - 1 (satu) lembar screenshot bukti transfer tanggal 22 Desember 2023 Rp. 100.000.000,-, PT.AKSATA DILAS JAYA Bank Syariah Indonesia, tujuan RUKIYO Bank BRI 696101009378533.
 - 1 (satu) lembar screenshot bukti transfer tanggal 02 Juli 2024 Rp. 96.000.000,-, sumber dana HARYANTO Bank BRI, tujuan RUKIYO Bank BRI 696101009378533.(Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Rukiyo bin At)
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui bersalah dan menyesal atas perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Hal. 2 dari 36 hal. Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa akan meminta maaf kepada Bapak Rukiyo dan Ibu Supatni yang telah dirugikan;
3. Terdakwa berjanji setelah bebas nanti akan mengembalikan kerugian Bapak Rukiyo dan Ibu Supatni;
4. Terdakwa sebagai kepala keluarga dan masih mempunyai putra dan putri yang belum selesai *studynya*;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Register Perkara Nomor: PDM-87/WGIRI/09/2024 tanggal 25 September 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa IKHLAS DHARMAWAN BIN (ALM) JUMADI pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekira pukul 09.00 WIB dan pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 dengan waktu tidak dapat diingat lagi atau setidaknya pada bulan Juni tahun 2019 dan bulan Maret 2023 bertempat di rumah Saksi Rukiyo alamat Belang, RT 02 RW 013, Desa/Kelurahan Temboro, Kecamatan Karang Tengah, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah dan di Bank BRI Unit Batuwarno di Jalan Batuwarno-Baturetno, Batu Centang, Desa/ Kelurahan Tegiri, Kecamatan Batuwarno, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan rangkaian kejadian sebagai berikut:

Berawal pada saat Terdakwa IKHLAS DHARMAWAN yang merupakan *freelance marketing* jemaah haji dan umroh pada tanggal dan bulan lupa tahun 2019 Terdakwa IKHLAS DHARMAWAN melakukan promosi di status *Whatsapp* pada tahun 2019 tentang biaya haji khusus non kuota dengan harga sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan masa tunggu 1 (satu) tahun yang kemudian dibaca oleh Saksi Rukiyo yang mana selanjutnya Terdakwa IKHLAS DHARMAWAN menjanjikan jika Saksi Rukiyo menggunakan jasa Terdakwa Ikhlas Dharmawan akan mendapatkan fasilitas lengkap seperti perlengkapan (koper 24 inci, tas kabin, 2 potong kain ikhrom, syal pengenalan identitas travel, kain batik, buku

Hal. 3 dari 36 hal. Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panduan, kerudung/wanita, tas paspor dan hotel berbintang) sehingga Saksi Rukiyo tertarik untuk ikut dan percaya karena sebelumnya pernah berangkat umroh melalui jasa Terdakwa IKHLAS DHARMAWAN dengan Biro Al Multazam kemudian Saksi Rukiyo menghubungi Terdakwa Ikhlas Dharmawan lalu terjadi kesepakatan untuk mendaftarkan haji khusus tersebut untuk 2 (dua) orang yaitu Saksi Rukiyo dengan Saksi Supatmi dengan biaya Rp 270.000.000,00. Kemudian Saksi Rukiyo melakukan pembayaran uang muka secara tunai kepada Terdakwa IKHLAS DHARMAWAN sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk 2 (dua) orang yaitu Saksi Rukiyo dan Saksi Supatmi pada tanggal 12 Juni 2019 di rumah Saksi Rukiyo alamat Belang, RT 02 RW 013, Desa/Kelurahan Temboro, Kecamatan Karang Tengah, Kabupaten Wonogiri berserta dokumen persyaratan guna kepentingan haji khusus dan Saksi Rukiyo masih ada kurang bayar sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh dua juta rupiah). Kemudian Terdakwa IKHLAS DHARMAWAN memberikan tanda terima pembayaran (kwitansi) uang muka sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari AT TAYIBAH AL MULTAZAM GROUP Cab. Wonogiri alamat Jl RM Said Klampisan Selogiri Wonogiri di mana tanda terima pembayaran (kwitansi) tersebut yang membuat/mencetak adalah Terdakwa IKHLAS DHARMAWAN sendiri tanpa seijin dan sepengetahuan Al Mutazam. Selanjutnya pada tahun 2020 karena ada pandemi Covid19, kegiatan ibadah haji dan umroh ditunda selama 2 tahun (2 periode haji). Sehingga uang Rp150.000.000,00 masih Terdakwa IKHLAS DHARMAWAN bawa kemudian Saksi Rukiyo meminta kepada Terdakwa IKHLAS DHARMAWAN untuk keberangkatan haji pada tahun 2023 dan Terdakwa IKHLAS DHARMAWAN menyanggupi dengan menggunakan biro yang berbeda yaitu Biro AKSATA DILAS JAYA/Golden Firdaus Jannah yang beralamat di Jl. Slamet Riyadi No.461, Pajang, Kec. Laweyan, Kota Surakarta akan tetapi Saksi Rukiyo tidak mengetahui bahwa biro yang digunakan untuk pendaftaran Haji Khusus sudah berbeda dari yang sebelumnya. Terdakwa Ikhlas menyampaikan kepada Saksi Rukiyo ada tambahan biaya pendaftaran Haji Khusus untuk 1 (satu) orang naik sebesar Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah), sehingga total biaya yang harus dibayar untuk keberangkatan Haji Khusus untuk 2 (dua) orang sebesar Rp396.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam juta rupiah). Selanjutnya pada Rabu tanggal 15 Maret 2023 sisa kekurangan sebesar Rp 246.000.000,00 (dua ratus empat puluh enam juta rupiah) Saksi Rukiyo datang ke Bank BRI Unit Batuwarno di Jalan Batuwarno Baturetno, Batu Centang, Desa/Kelurahan Tegiri, Kecamatan Batuwarno, Kabupaten Wonogiri untuk membayar kekurangan tersebut melalui transfer antar bank BRI ke rekening sesuai permintaan Terdakwa IKHLAS DHARMAWAN yaitu atas nama Dzakiyyah Salma Khoirunnisa ke

Hal. 4 dari 36 hal. Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bank BRI dengan nomor rekening 0182010484999502. Kemudian Terdakwa IKHLAS DHARMAWAN hanya memberitahukan kepada Saksi Dzakiyah ada uang masuk ke rekening Dzakiyyah, selanjutnya Saksi Dzakiyah sebagai admin keuangan Biro Aksata Dila Jaya mendapatkan notifikasi uang masuk sebesar Rp246.000.000,00 (dua ratus empat puluh enam juta rupiah) dari Sdr Rukiyo. Saksi Dzakiyah menganggap uang tersebut milik Terdakwa IKHLAS DHARMAWAN untuk mangangsur hutang Terdakwa IKHLAS DHARMAWAN di Biro Aksata Dila Jaya, karena Terdakwa IKHLAS DHARMAWAN tidak memberitahukan uang tersebut milik sdr Rukiyo untuk pengurusan pendaftaran haji khusus. Sehingga pihak Biro Aksata Dila Jaya menggunakan uang sebesar Rp246.000.000,00 (dua ratus empat puluh enam juta rupiah) untuk pembayaran tunggakan jemaah umroh yang lainnya dari Terdakwa IKHLAS DHARMAWAN dikarenakan sebelumnya Terdakwa IKHLAS DHARMAWAN masih mempunyai hutang tunggakan pembayaran jemaah umroh di Biro Aksata Dilas Jaya dan uang Rp246.000.000,00 (dua ratus empat puluh enam juta rupiah) tidak digunakan untuk pendaftaran pengurusan haji khusus milik Saksi Rukiyo dan Saksi Supatmi.

Bahwa setelah saksi Rukiyo sudah melunasi pembayaran pendaftaran pengurusan haji khusus di musim haji tahun 2023 tersebut, Saksi Rukiyo belum bisa berangkat karena menurut keterangan Terdakwa IKHLAS DHARMAWAN bahwa yang bisa mendapatkan visa hanya 1 (satu) orang saja yaitu Saksi Rukiyo, kemudian Saksi Rukiyo dan Saksi Supatmi berusaha menanyakan dan meminta kepada Terdakwa IKHLAS DHARMAWAN untuk mengurus keberangkatan haji tersebut, namun Terdakwa IKHLAS DHARMAWAN hanya beralasan terus dan tidak bisa mengurus keberangkatan Haji Khusus Saksi Rukiyo yang sudah lunas, sehingga Terdakwa IKHLAS DHARMAWAN kemudian membuat surat pernyataan akan mengembalikan uang yang sudah saksi Rukiyo bayarkan tersebut sebesar Rp396.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam juta rupiah) pada tanggal 26 Juni 2023, namun hingga tanggal yg ditentukan terdakwa IKHLAS DHARMAWAN belum bisa mengembalikan. Bahwa kemudian Saksi Rukiyo mengecek ke Biro AKSATA DILAS JAYA/Golden Firdaus Jannah yang beralamat di Jl. Slamet Riyadi No.461, Pajang, Kec. Laweyan, Kota Surakarta bertemu dengan pimpinannya yang bernama Saksi Haryanto, Saksi Rukiyo menanyakan perihal keberangkatan haji khusus milik Saksi Rukiyo dan Saksi Supatmi kemudian Saksi Hariyanto kaget dan Saksi Rukiyo mendapatkan keterangan dari Saksi Haryanto bahwa bironya tidak pernah menerima uang setoran dari Terdakwa IKHLAS DHARMAWAN sebesar Rp150.000.000,00 namun membenarkan pernah menerima transfer melalui rekening karyawan yang bernama Dzakiyyah Salma Khoirunnisa sebesar Rp246.000.000,00 (dua ratus empat puluh enam juta rupiah)

Hal. 5 dari 36 hal. Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi untuk keperluan membayar hutang pribadi terdakwa IKHLAS DHARMAWAN bukan untuk pengurusan haji khusus Saksi Rukiyo dan Saksi Suratmi. Setelah Saksi Haryanto mengetahui uang Rp246.000.000,00 (dua ratus empat puluh enam juta rupiah) tersebut adalah milik Saksi Rukiyo untuk pembayaran haji khusus miliknya, kemudian Saksi Haryanto mengkonfirmasi atau menghubungi terdakwa IKHLAS DHARMAWAN melalui telepon dikarenakan Terdakwa IKHLAS DHARMAWAN sulit ditemui dan kemudian menanyakan perihal tersebut dan pada saat itu Terdakwa IKHLAS DHARMAWAN baru mengakui dan memberitahukan uang tersebut adalah uang milik Sdr Rukiyo yang akan digunakan untuk kepentingan haji khusus kemudian Terdakwa IKHLAS DHARMAWAN memberikan keterangan bahwa Saksi Rukiyo tidak jadi berangkat dikarenakan sakit dan uang sebesar Rp246.000.000,00 tersebut akan diganti oleh Terdakwa IKHLAS DHARMAWAN. Atas kejadian tersebut Saksi Rukiyo mengalami kerugian sebesar Rp396.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam juta rupiah).

Selanjutnya Saksi Haryanto yang sudah dibohongi oleh Terdakwa IKHLAS DHARMAWAN mengembalikan uang milik Saksi Rukiyo tersebut sebesar Rp246.000.000,00 dengan cara diangsur sebanyak 3 kali yaitu pada tanggal 27 Oktober 2023 sebesar Rp50.000.000,00 tanggal 22 Desember 2023 sebesar Rp100.000.000,00 dan tanggal 02 Juli 2024 sebesar Rp96.000.000,00.

Bahwa Terdakwa IKHLAS DHARMAWAN tidak pernah menyetorkan uang sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) milik Saksi Rukiyo untuk pengurusan haji khusus baik di Biro Al Multazam maupun di Biro Aksata Dilas Jaya/Golden Firdaus Jannah sedangkan uang tersebut telah habis digunakan oleh Terdakwa IKHLAS DHARMAWAN untuk kepentingan pribadi Terdakwa IKHLAS DHARMAWAN sehingga terdakwa Ikhlas dharmawan mendapatkan keuntungan dari perbuatannya tersebut.

Bahwa Terdakwa IKHLAS DHARMAWAN baru mengembalikan kepada Saksi Rukiyo sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 27 Oktober 2023 dan masih memiliki kekurangan sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) yang belum dikembalikan kepada Saksi Rukiyo.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa IKHLAS DHARMAWAN BIN (ALM) JUMADI pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekira pukul 09.00 WIB dan pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 dengan waktu tidak dapat diingat lagi atau setidaknya tidaknya pada bulan Juni

Hal. 6 dari 36 hal. Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2019 dan bulan Maret 2023 bertempat di rumah Saksi Rukiyo alamat Belang, RT 02 RW 013, Desa/Kelurahan Temboro, Kecamatan Karang Tengah, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah dan di Bank BRI Unit Batuwarno di Jalan Batuwarno-Baturetno, Batu Centang, Desa/Kelurahan Tegiri, Kecamatan Batuwarno, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu mulihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan rangkaian kejadian sebagai berikut:

Berawal pada saat Terdakwa IKHLAS DHARMAWAN yang merupakan *freelance marketing* jemaah haji dan umroh pada tanggal dan bulan lupa tahun 2019 Terdakwa IKHLAS DHARMAWAN melakukan promosi di status *Whatsapp* pada tahun 2019 tentang biaya haji khusus non kuota dengan harga sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan masa tunggu 1 (satu) tahun yang kemudian dibaca oleh Saksi Rukiyo yang mana selanjutnya Terdakwa IKHLAS DHARMAWAN menjanjikan jika Saksi Rukiyo menggunakan jasa Terdakwa Ikhlas Dharmawan akan mendapatkan fasilitas lengkap seperti perlengkapan (koper 24 inci, tas kabin, 2 potong kain ikhrom, syal pengenalan identitas travel, kain batik, buku panduan, kerudung/wanita, tas paspor dan hotel berbintang) sehingga Saksi Rukiyo tertarik untuk ikut dan percaya karena sebelumnya pernah berangkat umroh melalui jasa Terdakwa IKHLAS DHARMAWAN dengan Biro Al Multazam kemudian Saksi Rukiyo menghubungi Terdakwa Ikhlas Dharmawan lalu terjadi kesepakatan untuk mendaftarkan haji khusus tersebut untuk 2 (dua) orang yaitu Saksi Rukiyo dengan Saksi Supatmi dengan biaya Rp 270.000.000,00. Kemudian Saksi Rukiyo melakukan pembayaran uang muka secara tunai kepada Terdakwa IKHLAS DHARMAWAN sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk 2 (dua) orang yaitu Saksi Rukiyo dan Saksi Supatmi pada tanggal 12 Juni 2019 di rumah Saksi Rukiyo alamat Belang, RT 02 RW 013, Desa/Kelurahan Temboro, Kecamatan Karang Tengah, Kabupaten Wonogiri berserta dokumen persyaratan guna kepentingan haji khusus dan Saksi Rukiyo masih ada kurang bayar sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh dua juta rupiah). Kemudian Terdakwa IKHLAS DHARMAWAN memberikan tanda terima pembayaran (kwitansi) uang muka sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari AT TAYIBAH AL MULTAZAM GROUP Cab. Wonogiri alamat Jl RM Said Klampisan Selogiri Wonogiri di mana tanda

Hal. 7 dari 36 hal. Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terima pembayaran (kwitansi) tersebut yang membuat/mencetak adalah Terdakwa IKHLAS DHARMAWAN sendiri tanpa seijin dan sepengetahuan Al Mutazam. Selanjutnya pada tahun 2020 karena ada pandemi Covid19, kegiatan ibadah haji dan umroh ditunda selama 2 tahun (2 periode haji). Sehingga uang Rp150.000.000,00 masih Terdakwa IKHLAS DHARMAWAN bawa kemudian Saksi Rukiyo meminta kepada Terdakwa IKHLAS DHARMAWAN untuk keberangkatan haji pada tahun 2023 dan Terdakwa IKHLAS DHARMAWAN menyanggupi dengan menggunakan biro yang berbeda yaitu Biro AKSATA DILAS JAYA/Golden Firdaus Jannah yang beralamat di Jl. Slamet Riyadi No.461, Pajang, Kec. Laweyan, Kota Surakarta akan tetapi Saksi Rukiyo tidak mengetahui bahwa biro yang digunakan untuk pendaftaran Haji Khusus sudah berbeda dari yang sebelumnya. Terdakwa Ikhlas menyampaikan kepada Saksi Rukiyo ada tambahan biaya pendaftaran Haji Khusus untuk 1 (satu) orang naik sebesar Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah), sehingga total biaya yang harus dibayar untuk keberangkatan Haji Khusus untuk 2 (dua) orang sebesar Rp396.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam juta rupiah).

Selanjutnya pada Rabu tanggal 15 Maret 2023 sisa kekurangan sebesar Rp 246.000.000,00 (dua ratus empat puluh enam juta rupiah) Saksi Rukiyo datang ke Bank BRI Unit Batuwarno di Jalan Batuwarno Baturetno, Batu Centang, Desa/Kelurahan Tegiri, Kecamatan Batuwarno, Kabupaten Wonogiri untuk membayar kekurangan tersebut melalui transfer antar bank BRI ke rekening sesuai permintaan Terdakwa IKHLAS DHARMAWAN yaitu atas nama Dzakiyyah Salma Khoirunnisa ke bank BRI dengan nomor rekening 0182010484999502. Kemudian Terdakwa IKHLAS DHARMAWAN hanya memberitahukan kepada Saksi Dzakiyah ada uang masuk ke rekening Dzakiyyah, selanjutnya Saksi Dzakiyah sebagai admin keuangan Biro Aksata Dila Jaya mendapatkan notifikasi uang masuk sebesar Rp246.000.000,00 (dua ratus empat puluh enam juta rupiah) dari Sdr Rukiyo. Saksi Dzakiyah menganggap uang tersebut milik Terdakwa IKHLAS DHARMAWAN untuk mangangsur hutang Terdakwa IKHLAS DHARMAWAN di Biro Aksata Dila Jaya, karena Terdakwa IKHLAS DHARMAWAN tidak memberitahukan uang tersebut milik sdr Rukiyo untuk pengurusan pendaftaran haji khusus. Sehingga pihak Biro Aksata Dila Jaya menggunakan uang sebesar Rp246.000.000,00 (dua ratus empat puluh enam juta rupiah) untuk pembayaran tunggakan jemaah umroh yang lainnya dari Terdakwa IKHLAS DHARMAWAN dikarenakan sebelumnya Terdakwa IKHLAS DHARMAWAN masih mempunyai hutang tunggakan pembayaran jemaah umroh di Biro Aksata Dilas Jaya dan uang Rp246.000.000,00 (dua ratus empat puluh enam juta rupiah) tidak digunakan untuk pendaftaran pengurusan haji khusus milik Saksi Rukiyo dan Saksi Supatmi.

Hal. 8 dari 36 hal. Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah saksi Rukiyo sudah melunasi pembayaran pendaftaran pengurusan haji khusus di musim haji tahun 2023 tersebut, Saksi Rukiyo belum bisa berangkat karena menurut keterangan Terdakwa IKHLAS DHARMAWAN bahwa yang bisa mendapatkan visa hanya 1 (satu) orang saja yaitu Saksi Rukiyo, kemudian Saksi Rukiyo dan Saksi Supatmi berusaha menanyakan dan meminta kepada Terdakwa IKHLAS DHARMAWAN untuk mengurus keberangkatan haji tersebut, namun Terdakwa IKHLAS DHARMAWAN hanya beralasan terus dan tidak bisa mengurus keberangkatan Haji Khusus Saksi Rukiyo yang sudah lunas, sehingga Terdakwa IKHLAS DHARMAWAN kemudian membuat surat pernyataan akan mengembalikan uang yang sudah saksi Rukiyo bayarkan tersebut sebesar Rp396.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam juta rupiah) pada tanggal 26 Juni 2023, namun hingga tanggal yg ditentukan terdakwa IKHLAS DHARMAWAN belum bisa mengembalikan. Bahwa kemudian Saksi Rukiyo mengecek ke Biro AKSATA DILAS JAYA/Golden Firdaus Jannah yang beralamat di Jl. Slamet Riyadi No.461, Pajang, Kec. Laweyan, Kota Surakarta bertemu dengan pimpinannya yang bernama Saksi Haryanto, Saksi Rukiyo menanyakan perihal keberangkatan haji khusus milik Saksi Rukiyo dan Saksi Supatmi kemudian Saksi Haryanto kaget dan Saksi Rukiyo mendapatkan keterangan dari Saksi Haryanto bahwa bironya tidak pernah menerima uang setoran dari Terdakwa IKHLAS DHARMAWAN sebesar Rp150.000.000,00 namun membenarkan pernah menerima transfer melalui rekening karyawan yang bernama Dzakiyyah Salma Khoirunnisa sebesar Rp246.000.000,00 (dua ratus empat puluh enam juta rupiah) tetapi untuk keperluan membayar hutang pribadi terdakwa IKHLAS DHARMAWAN bukan untuk pengurusan haji khusus Saksi Rukiyo dan Saksi Suratmi. Setelah Saksi Haryanto mengetahui uang Rp246.000.000,00 (dua ratus empat puluh enam juta rupiah) tersebut adalah milik Saksi Rukiyo untuk pembayaran haji khusus miliknya, kemudian Saksi Haryanto mengkonfirmasi atau menghubungi terdakwa IKHLAS DHARMAWAN melalui telepon dikarenakan Terdakwa IKHLAS DHARMAWAN sulit ditemui dan kemudian menanyakan perihal tersebut dan pada saat itu Terdakwa IKHLAS DHARMAWAN baru mengakui dan memberitahukan uang tersebut adalah uang milik Sdr Rukiyo yang akan digunakan untuk kepentingan haji khusus kemudian Terdakwa IKHLAS DHARMAWAN memberikan keterangan bahwa Saksi Rukiyo tidak jadi berangkat dikarenakan sakit dan uang sebesar Rp246.000.000,00 tersebut akan diganti oleh Terdakwa IKHLAS DHARMAWAN. Atas kejadian tersebut Saksi Rukiyo mengalami kerugian sebesar Rp396.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam juta rupiah).

Selanjutnya Saksi Haryanto yang sudah dibohongi oleh Terdakwa IKHLAS DHARMAWAN mengembalikan uang milik Saksi Rukiyo tersebut sebesar

Hal. 9 dari 36 hal. Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp246.000.000,00 dengan cara diangsur sebanyak 3 kali yaitu pada tanggal 27 Oktober 2023 sebesar Rp50.000.000,00 tanggal 22 Desember 2023 sebesar Rp100.000.000,00 dan tanggal 02 Juli 2024 sebesar Rp96.000.000,00.

Bahwa Terdakwa IKHLAS DHARMAWAN tidak pernah menyetorkan uang sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) milik Saksi Rukiyo untuk pengurusan haji khusus baik di Biro Al Multazam maupun di Biro Aksata Dilas Jaya/Golden Firdaus Jannah sedangkan uang tersebut telah habis digunakan oleh Terdakwa IKHLAS DHARMAWAN untuk kepentingan pribadi Terdakwa IKHLAS DHARMAWAN sehingga terdakwa Ikhlas dharmawan mendapatkan keuntungan dari perbuatannya tersebut.

Bahwa Terdakwa IKHLAS DHARMAWAN baru mengembalikan kepada Saksi Rukiyo sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 27 Oktober 2023 dan masih memiliki kekurangan sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) yang belum dikembalikan kepada Saksi Rukiyo.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rukiyo Bin Atmo Wirejo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana penggelapan atau penipuan;
 - Bahwa kejadian penggelapan atau penipuan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2019 sekira pukul 09.00 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Belang, RT 02 RW 013, Desa/Kelurahan Temboro, Kecamatan Karagtengah, Kabupaten Wonogiri;
 - Bahwa yang menjadi korban penggelapan atau penipuan adalah Saksi sendiri dan orang yang diduga melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa **IKHLAS DHARMAWAN** yang beralamat di Tanjung, RT 02 RW 03, Desa/Kelurahan Gebang, Kecamatan Nguntoronadi, Kabupaten Wonogiri;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa membuat status/story di Whatsapp tentang penawaran mengikuti haji plus non kuota, kemudian Saksi tertarik dan bertanya kepada Terdakwa yang dibenarkan oleh Terdakwa. Kemudian, Saksi dan Saksi Supatni ikut mendaftar;

Hal. 10 dari 36 hal. Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menawarkan haji plus kepada Saksi melalui Biro Al Multazam;
- Bahwa Terdakwa dulu pernah bekerja di Biro Al Multazam;
- Bahwa Saksi membayar lunas untuk biaya haji plus tersebut;
- Bahwa Saksi menyetorkan uang dalam 2 (dua) tahap, yaitu:
 - Pada tanggal 12 Juni 2019, Saksi menyetorkan uang sebesar Rp150.000.000,00 secara tunai (kuitansi 2 rangkap) di rumah Saksi yang beralamat di Belang, RT 02 RW 013, Desa/Kelurahan Temboro, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Wonogiri.
 - Pada tanggal 15 Maret 2023, Saksi menyetorkan uang melalui transfer sebesar Rp246.000.000,00 secara setor tunai Bank BRI Unit Batuwarno, Jl. Batuwarno - Baturetno, Batu Centang, Desa/Kelurahan Tegiri, Kecamatan Batuwarno, Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa untuk penyetoran uang yang kedua kali, Saksi mentransfer melalui rekening Saksi Dzakiyyah Salma Khoirunnisa yaitu karyawan Biro Golden Firdaus Jannah (PT AKSATA DILLAS JAYA);
- Bahwa semua penyetoran uang tersebut disaksikan oleh Saksi Supatmi;
- Bahwa selain uang, Saksi telah menyerahkan berkas-berkas kelengkapan haji, kecuali paspor;
- Bahwa pada tahun 2020 Saksi tidak jadi berangkat karena ada pandemi Covid 19, maka kegiatan ibadah haji dan umroh ditunda. Kemudian, Saksi meminta Terdakwa untuk diberangkatkan haji pada tahun 2023 dan Terdakwa menyanggupi dengan biro yang berbeda, yaitu Biro Golden Firdaus Jannah (PT AKSATA DILLAS JAYA) yang beralamat di Jl. Slamet Riyadi No.461, Pajang, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta;
- Bahwa Saksi sampai dengan sekarang belum jadi berangkat haji;
- Bahwa Saksi belum berangkat haji karena uang Saksi yang telah diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) masih dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa total kerugian yang Saksi alami adalah sebesar Rp396.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam juta rupiah);
- Bahwa Saksi sudah mengecek ke Biro Golden Firdaus Jannah (PT AKSATA DILLAS JAYA) yang beralamat di Jl. Slamet Riyadi No.461, Pajang, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta dan bertemu dengan pimpinannya yaitu Saksi Haryanto. Kemudian, Saksi mendapatkan keterangan dari Saksi Haryanto bahwa Biro Golden Firdaus Jannah (PT AKSATA DILLAS JAYA) tidak pernah menerima uang setoran dari Terdakwa sebesar

Hal. 11 dari 36 hal. Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Namun, Saksi Haryanto membenarkan bahwa pernah menerima transfer melalui rekening karyawan yaitu Saksi Dzakiyyah Salma Khoirunnisa sebesar Rp246.000.000,00 (dua ratus empat puluh enam juta rupiah);

- Bahwa Saksi melakukan konfirmasi ke Biro Golden Firdaus Jannah (PT AKSATA DILLAS JAYA) sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi tidak melakukan konfirmasi kepada Biro Al Multazam karena sudah diakui oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan sanggup mengembalikan uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang sudah dipakai secara pribadi. Namun, Terdakwa baru mengembalikan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan masih memiliki kekurangan sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa yang mengetahui pengembalian uang oleh Terdakwa tersebut adalah Saksi Supatmi dan Saksi Untung Widodo yang beralamat di Belang, RT 02 RW 14, Desa/Kelurahan Temboro, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Wonogiri dan Saksi Budi Hertanto yang beralamat di Kwangsang, RT 002 RW 008, Kelurahan/Desa Sidokarto, Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa uang sebesar Rp246.000.000,00 (dua ratus empat puluh enam juta rupiah) sudah dikembalikan kepada Saksi dengan cara diangsur 3 (tiga) kali oleh Biro Golden Firdaus Jannah (PT AKSATA DILLAS JAYA), yaitu:
 - Pada tanggal 27 Oktober 2023 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - Pada tanggal 22 Desember 2023 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - Pada tanggal 02 Juli 2024 sebesar Rp96.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti, yang berupa:
 - 1 (satu) Lembar Bukti Transfer Tanggal 27 Oktober 2023 Rp30.000.000,00 Sumber Dana IKHLAS DHARMAWAN Tujuan RUKIYO;
 - 1 (satu) Lembar Bukti Transfer Tanggal 27 Oktober 2023 Rp50.000.000,00 PT AKSATA DILLASJAYA BANK SYARIAH INDONESIA Tujuan RUKIYO;
 - 1 (satu) Lembar Bukti Transfer Tanggal 22 Desember 2023 Rp100.000.000,00 PT AKSATA DILLASJAYA BANK SYARIAH INDONESIA Tujuan RUKIYO;
 - 1 (satu) Lembar Bukti Transfer Tanggal 2 Juli 2024 Rp96.000.000,00 Sumber Dana HARYANTO Tujuan Rukiyo;

Hal. 12 dari 36 hal. Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran *Down Payment* Haji Plus Bp RUKIYO Pada Tanggal 12 Juni 2019;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

2. Saksi Supatmi Binti (Alm) Sariman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana penggelapan atau penggelapan;
- Bahwa kejadian penggelapan atau penipuan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2019 sekira pukul 09.00 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Belang, RT 02 RW 013, Desa/Kelurahan Temboro, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa yang menjadi korban penggelapan atau penipuan adalah Saksi Rukiyo Bin Atmo Wirejo yang beralamat di Belang, RT 002 RW 013, Kelurahan/Desa Temboro, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Wonogiri dan orang yang diduga melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa **IKHLAS DHARMAWAN** yang beralamat di Tanjung, RT 02 RW 03, Desa/Kelurahan Gebang, Kecamatan Nguntoronadi, Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membuat status/story di Whatsapp tentang penawaran mengikuti haji plus non kuota, kemudian Saksi Rukiyo tertarik dan bertanya kepada Terdakwa yang dibenarkan oleh Terdakwa. Kemudian, Saksi dan Saksi Rukiyo ikut mendaftar;
- Bahwa Terdakwa menawarkan haji plus kepada Saksi melalui Biro Al Multazam;
- Bahwa Terdakwa dulu pernah bekerja di Biro Al Multazam;
- Bahwa Saksi Rukiyo sudah membayar lunas untuk biaya haji plus tersebut;
- Bahwa Saksi menyetorkan uang dalam 2 (dua) tahap, yaitu:
 - Pada tanggal 12 Juni 2019, Saksi menyetorkan uang sebesar Rp150.000.000,00 secara tunai (kuitansi 2 rangkap) di rumah Saksi yang beralamat di Belang, RT 02 RW 013, Desa/Kelurahan Temboro, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Wonogiri.
 - Pada tanggal 15 Maret 2023, Saksi menyetorkan uang melalui transfer sebesar Rp246.000.000,00 secara setor tunai Bank BRI Unit Batuwarno, Jl. Batuwarno - Baturetno, Batu Centang, Desa/Kelurahan Tegiri, Kecamatan Batuwarno, Kabupaten Wonogiri;

Hal. 13 dari 36 hal. Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk penyetoran uang yang kedua kali, Saksi mentransfer melalui rekening Saksi Dzakiyyah Salma Khoirunnisa yaitu karyawan Biro Golden Firdaus Jannah (PT AKSATA DILLAS JAYA);
- Bahwa semua penyetoran uang tersebut disaksikan oleh Saksi;
- Bahwa selain uang, Saksi telah menyerahkan berkas-berkas kelengkapan haji, kecuali paspor;
- Bahwa pada tahun 2020 Saksi dan Saksi Rukiyo tidak jadi berangkat karena ada pandemi Covid 19 maka kegiatan ibadah haji dan umroh ditunda. Kemudian, Saksi dan Saksi Rukiyo meminta Terdakwa untuk keberangkatan haji pada tahun 2023 dan Terdakwa menyanggupi dengan Biro yang berbeda, yaitu Biro Golden Firdaus Jannah (PT AKSATA DILLAS JAYA) yang beralamat di Jl. Slamet Riyadi No.461, Pajang, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta;
- Bahwa Saksi sampai dengan sekarang belum jadi berangkat haji;
- Bahwa Saksi belum berangkat haji karena uang Saksi yang telah diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) masih dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa total kerugian yang Saksi alami adalah sebesar Rp396.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam juta rupiah);
- Bahwa Saksi sudah mengecek ke Biro Golden Firdaus Jannah (PT AKSATA DILLAS JAYA) yang beralamat di Jl. Slamet Riyadi No.461, Pajang, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta dan bertemu dengan pimpinannya yaitu Saksi Haryanto. Kemudian, Saksi mendapatkan keterangan dari Saksi Haryanto bahwa Biro Golden Firdaus Jannah (PT AKSATA DILLAS JAYA) tidak pernah menerima uang setoran dari Terdakwa sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Namun, Saksi Haryanto membenarkan bahwa pernah menerima transfer melalui rekening karyawan yaitu Saksi Dzakiyyah Salma Khoirunnisa sebesar Rp246.000.000,00 (dua ratus empat puluh enam juta rupiah);
- Bahwa Saksi melakukan konfirmasi ke Biro Golden Firdaus Jannah (PT AKSATA DILLAS JAYA) sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi tidak melakukan konfirmasi kepada Biro Al Multazam karena sudah diakui oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan sanggup mengembalikan uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang sudah dipakai secara pribadi. Namun, Terdakwa baru mengembalikan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan masih memiliki kekurangan sebesar Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

Hal. 14 dari 36 hal. Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengetahui kejadian pengembalian uang oleh Terdakwa tersebut adalah Saksi RUKIYO dan Saksi Untung Widodo yang beralamat di Belang, RT 02 RW 14, Desa/Kelurahan Temboro, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Wonogiri dan Saksi Budi Hertanto yang beralamat di Kwangsari, RT 002 RW 008, Kelurahan/Desa Sidokarto, Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa uang sebesar Rp246.000.000,00 (dua ratus empat puluh enam juta rupiah) sudah dikembalikan kepada Saksi dengan cara diangsur 3 (tiga) kali oleh Biro Golden Firdaus Jannah (PT AKSATA DILLAS JAYA), yaitu:
 - Pada tanggal 27 Oktober 2023 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - Pada tanggal 22 Desember 2023 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - Pada tanggal 02 Juli 2024 sebesar Rp96.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti, yang berupa:
 - 1 (satu) Lembar Bukti Transfer Tanggal 27 Oktober 2023 Rp30.000.000,00 Sumber Dana IKHLAS DHARMAWAN Tujuan RUKIYO;
 - 1 (satu) Lembar Bukti Transfer Tanggal 27 Oktober 2023 Rp50.000.000,00 PT AKSATA DILLASJAYA BANK SYARIAH INDONESIA Tujuan RUKIYO;
 - 1 (satu) Lembar Bukti Transfer Tanggal 22 Desember 2023 Rp100.000.000,00 PT AKSATA DILLASJAYA BANK SYARIAH INDONESIA Tujuan RUKIYO;
 - 1 (satu) Lembar Bukti Transfer Tanggal 2 Juli 2024 Rp96.000.000,00 Sumber Dana HARYANTO Tujuan Rukiyo;
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran *Down Payment* Haji Plus Bp RUKIYO Pada Tanggal 12 Juni 2019;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

3. Saksi Untung Widodo Bin (Alm) Katino, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana penggelapan atau penipuan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti kejadian penggelapan atau penipuan tersebut, namun menurut keterangan Saksi Rukiyo dan Saksi Supatmi kejadian penipuan atau penggelapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekira pukul 09.00 WIB di rumah Saksi alamat Belang,

Hal. 15 dari 36 hal. Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT 02 RW 013, Desa/Kelurahan Temboro, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Wonogiri;

- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Rukiyo Bin Atmo Wirejo dan yang melakukan penipuan adalah Terdakwa **IKHLAS DHARMAWAN** yang beralamat di Tanjung, RT 02 RW 03, Desa/Kelurahan Gebang, Kecamatan Nguntoronadi, Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Rukiyo yang merupakan kakak Saksi. Sedangkan terhadap Terdakwa, Saksi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Rukiyo, Terdakwa awalnya membuat status/story di WhatsApp tentang penawaran mengikuti haji plus non kuota sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan masa tunggu 1 tahun melalui biro perjalanan haji dan umroh AL MULTAZAM. Selanjutnya Saksi Rukiyo tertarik untuk ikut, kemudian Saksi Rukiyo menghubungi Terdakwa untuk menyampaikan niatnya tersebut. Selanjutnya Saksi Rukiyo diminta untuk menyetorkan uang muka sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk 1 (satu) orang dan karena Saksi Rukiyo berniat untuk berangkat dengan istrinya yaitu Saksi Supatmi, maka Saksi Rukiyo menyetorkan uang muka sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pada tahun 2020 karena ada pandemi Covid 19, kegiatan ibadah haji dan umroh ditunda, kemudian Saksi Rukiyo meminta kepada Terdakwa untuk keberangkatan haji pada tahun 2023 dan Terdakwa menyanggupi dengan catatan biaya bertambah untuk 1 (satu) orang naik sebesar Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah) sehingga total biaya yang harus Saksi Rukiyo bayar untuk keberangkatan haji plus bersama Saksi Supatmi sebesar Rp396.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam juta rupiah). Kemudian sisa kekurangan Saksi Rukiyo sebesar Rp246.000.000,00 (dua ratus empat puluh enam juta rupiah) sudah bayar melalui transfer ke rekening sesuai permintaan Terdakwa yaitu atas nama Saksi Dzakiyyah Salma Khoirunnisa di Bank BRI pada tanggal 15 Maret 2023;
- Bahwa Saksi Rukiyo menyetorkan uang dalam 2 (dua) tahap, yaitu:
 - Pada tanggal 12 Juni 2019 menyetorkan uang total Rp 150.000.000,00 (kuitansi 2 rangkap) secara tunai di rumah saya alamat Belang, RT 02 RW 013, Desa/Kelurahan Temboro, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Wonogiri;

Hal. 16 dari 36 hal. Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 15 Maret 2023 menyetorkan uang melalui transfer sebesar Rp246.000.000,00 (bukti transfer bank BRI);
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang menyaksikan Saksi Rukiyo menyerahkan uang kepada Terdakwa adalah Saksi Rukiyo sendiri dan Supatmi;
 - Bahwa sampai dengan sekarang Rukiyo belum bisa berangkat haji;
 - Bahwa total kerugian yang dialami oleh Rukiyo sebesar Rp396.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam juta rupiah);
 - Bahwa uang sebesar Rp246.000.000,00 (dua ratus empat puluh enam juta rupiah) sudah dikembalikan dari Biro Golden Firdaus Jannah (PT AKSATA DILLAS JAYA), sedangkan yang Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) baru dikembalikan oleh Terdakwa sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - Bahwa sepengetahuan Saksi selain Saksi Rukiyo yang menjadi korban adalah orang tua kandung Saksi Budi Hertanto yaitu (Alm) Sugino dengan kerugian Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan menurut keterangan Saksi Budi Hertanto atas kejadian tersebut Terdakwa sudah mengembalikan sebagian yaitu Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Namun, hingga orang tua Saksi Budi Hertanto meninggal Terdakwa belum mengembalikan uang tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;
4. Saksi Budi Hertanto Bin (Alm) Sugino, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana penggelapan atau penipuan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti kejadian penggelapan atau penipuan, namun menurut keterangan Saksi Rukiyo dan Saksi Supatmi kejadian penggelapan atau penipuan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekira pukul 09.00 WIB di rumah Saksi alamat Belang, RT 02 RW 013, Desa/Kelurahan Temboro, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Wonogiri;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Rukiyo Bin Atmo Wirejo dan yang melakukan penipuan adalah Terdakwa **IKHLAS DHARMAWAN** yang beralamat di Tanjung, RT 02 RW 03, Desa/Kelurahan Gebang, Kecamatan Nguntoronadi, Kabupaten Wonogiri;

Hal. 17 dari 36 hal. Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Saksi Rukiyo. Sedangkan terhadap Terdakwa, Saksi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Rukiyo, Terdakwa awalnya membuat status/story di WhatsApp tentang penawaran mengikuti haji plus non kuota sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan masa tunggu 1 tahun melalui biro perjalanan haji dan umroh AL MULTAZAM. Selanjutnya Saksi Rukiyo tertarik untuk ikut, kemudian Saksi Rukiyo menghubungi Terdakwa untuk menyampaikan niatnya tersebut. Selanjutnya Saksi Rukiyo diminta untuk menyetorkan uang muka sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk 1 (satu) orang dan karena Saksi Rukiyo berniat untuk berangkat dengan istrinya yaitu Saksi Supatmi, maka Saksi Rukiyo menyetorkan uang muka sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pada tahun 2020 karena ada pandemi Covid 19, kegiatan ibadah haji dan umroh ditunda, kemudian Saksi Rukiyo meminta kepada Terdakwa untuk keberangkatan haji pada tahun 2023 dan Terdakwa menyanggupi dengan catatan biaya bertambah untuk 1 (satu) orang naik sebesar Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah) sehingga total biaya yang harus Saksi Rukiyo bayar untuk keberangkatan haji plus bersama Saksi Supatmi sebesar Rp396.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam juta rupiah). Kemudian sisa kekurangan Saksi Rukiyo sebesar Rp246.000.000,00 (dua ratus empat puluh enam juta rupiah) sudah bayar melalui transfer ke rekening sesuai permintaan Terdakwa yaitu atas nama Saksi Dzakiyyah Salma Khoirunnisa di Bank BRI pada tanggal 15 Maret 2023;
- Bahwa Rukiyo menyetorkan uang dalam 2 (dua) tahap, yaitu:
 - Pada tanggal 12 Juni 2019 menyetorkan uang total Rp 150.000.000,00 (kuitansi 2 rangkap) secara tunai di rumah saya alamat Belang, RT 02 RW 013, Desa/Kelurahan Temboro, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Wonogiri;
 - Pada tanggal 15 Maret 2023 menyetorkan uang melalui transfer sebesar Rp246.000.000,00 (bukti transfer bank BRI);
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang menyaksikan Saksi Rukiyo menyerahkan uang kepada Terdakwa adalah Saksi Rukiyo sendiri dan Saksi Supatmi;
- Bahwa sampai dengan sekarang Rukiyo belum bisa berangkat haji;
- Bahwa total kerugian yang dialami oleh Rukiyo sebesar Rp396.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam juta rupiah);

Hal. 18 dari 36 hal. Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sebesar Rp246.000.000,00 (dua ratus empat puluh enam juta rupiah) sudah dikembalikan dari Biro Golden Firdaus Jannah (PT AKSATA DILLAS JAYA), sedangkan yang Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) baru dikembalikan oleh Terdakwa sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi selain Rukiyo yang menjadi korban adalah orang tua kandung Saksi yaitu (Alm) Sugino dengan kerugian Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan atas kejadian tersebut Terdakwa sudah mengembalikan sebagian yaitu Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Namun, hingga orang tua Saksi yaitu (Alm) Sugino meninggal Terdakwa belum mengembalikan uang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

5. Saksi Haryanto, S.Pd. Bin Umar Slamet, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa merupakan salah satu orang yang menyetorkan jamaah ke travel milik Saksi;
- Bahwa travel milik Saksi bernama Golden Jannah (PT AKSATA DILLAS JAYA);
- Bahwa travel Golden Jannah (PT AKSATA DILLAS JAYA) bergerak dalam biro haji dan umroh;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 2019 sebagai tenaga *freelance* atau *marketing* jamaah haji dan umroh di PT AKSATA DILLAS JAYA yang beralamat di Jl. Slamet Riyadi No 641 Pajang Laweyan Surakarta;
- Bahwa dalam kegiatan Biro Haji dan Umroh di PT AKSATA DILLAS JAYA yang beralamat di Jl Slamet Riyadi No 641 Pajang Laweyan Surakarta, Saksi adalah pimpinan biro tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Saksi Rukiyo mengirimkan uang sebesar Rp246.000.000,00 (dua ratus empat puluh enam juta rupiah) ke Bank BRI a.n. DZAKIYYAH SALMA KHOI No Rekening 018201048499502 pada tanggal 15 Maret 2023 yang kemudian ditransferkan ke rekening Bank BSI a.n. PT AKSATA DILLAS JAYA dengan No Rekening 5557777794;
- Bahwa sepengetahuan Saksi uang tersebut digunakan untuk mengurangi tanggungan hutang Terdakwa karena Terdakwa masih mempunyai tunggakan pemberangkatan haji yang lain;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tunggakan hutang terhadap Saksi sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);

Hal. 19 dari 36 hal. Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Whg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan setelah ada dokumen dan uang muka pemberangkatan haji atas nama Saksi Rukiyo dan Saksi Supatmi tersebut, Saksi menyampaikan kepada Terdakwa untuk mengkonfirmasi kekurangannya dan persiapan berangkat. Akan tetapi, pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa Saksi Rukiyo sedang sakit. Kemudian, Saksi meminta kepada Terdakwa untuk difasilitasi bertemu Saksi Rukiyo untuk melakukan konfirmasi secara langsung akan tetapi Terdakwa tidak mau dan Terdakwa menjelaskan bahwa dana yang masuk untuk pemberangkatan haji yang lain karena Terdakwa masih mempunyai tunggakan pemberangkatan haji yang lain;
- Bahwa Saksi tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi Rukiyo karena sudah percaya dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa, bahwa uang yang dikirim oleh Saksi Rukiyo tersebut dipergunakan untuk pendaftaran haji 2 orang;
- Bahwa Saksi pernah dihubungi oleh orang yang mengaku sebagai Saksi Rukiyo, yang menanyakan terkait dengan proses pemberangkatan hajinya dan saat itu Saksi merasa kaget karena menurut keterangan Terdakwa bahwa Saksi Rukiyo tidak jadi berangkat dikarenakan sakit dan Saksi menyampaikan jika uang sudah masuk untuk pemberangkatan hajinya maka Saksi Rukiyo harus melunasi pembayaran kekurangan sebesar Rp156.000.000,00 (seratus lima puluh enam juta rupiah) dan baru masuk kuota berangkat. Namun, menurut Saksi Rukiyo bahwa pembayaran hajinya untuk 2 orang sudah lunas melalui Terdakwa;
- Bahwa seharusnya Saksi Rukiyo diberangkatkan pada musim haji 2023, tepatnya pada bulan Juni 2023;
- Bahwa uang sebesar Rp246.000.000,00 (dua ratus empat puluh enam juta rupiah) sudah Saksi kembalikan kepada Saksi Rukiyo;
- Bahwa tidak ada kerjasama antara PT AKSATA DILAS JAYA dengan PT AT TAYIBAH AL MULTAZAM;
- Bahwa Terdakwa telah membawa jamaah ke PT AKSATA DILAS JAYA kurang lebih 50 (lima puluh) jamaah;
- Bahwa jamaah yang dibawa oleh Terdakwa sudah berangkat haji/umroh semua;
- Bahwa *marketing* atau tenaga *freelance* PT AKSATA DILAS JAYA mendapatkan upah di setiap calon jamaah haji/umroh;
- Bahwa Terdakwa tidak selalu diikuti dalam pemberangkatan umroh, jika jamaah menghendaki baru Terdakwa diikuti;

Hal. 20 dari 36 hal. Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Rukiyo dan Saksi Supatmi datang ke PT AKSATA DILAS JAYA dan bertemu dengan Saksi;
- Bahwa Saksi Rukiyo dan Saksi Supatmi tidak mengajukan *complain* ke PT AKSATA DILAS JAYA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa pernah bekerjasama dengan PT atau biro travel yang lain;
- Bahwa biaya yang digunakan Terdakwa untuk umroh digunakan dari pribadi Terdakwa atau dialokasikan dari pendamping;
- Bahwa Terdakwa mempunyai hutang tunggakan pembayaran pemberangkatan haji;
- Bahwa pembayaran biaya umroh/haji tersebut melalui Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti, yang berupa:
 - 1 (satu) Lembar Bukti Transfer Tanggal 27 Oktober 2023 Rp50.000.000,00 PT AKSATA DILASJAYA BANK SYARIAH INDONESIA Tujuan RUKIYO;
 - 1 (satu) Lembar Bukti Transfer Tanggal 22 Desember 2023 Rp100.000.000,00 PT AKSATA DILASJAYA BANK SYARIAH INDONESIA Tujuan RUKIYO;
 - 1 (satu) Lembar Bukti Transfer Tanggal 2 Juli 2024 Rp96.000.000,00 Sumber Dana HARYANTO Tujuan Rukiyo;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

6. Saksi Dzakiyah Salma Khoirunnisa Binti Supiyadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana penggelapan atau penipuan;
- Bahwa Saksi mengetahui dari keterangan Saksi Haryanto bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Rukiyo Bin Atmo Wirejo yang beralamat di Belang, RT 02 RW 013, Desa/Kelurahan Temboro, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Wonogiri, sedangkan yang menjadi pelaku adalah Terdakwa **IKHLAS DHARMAWAN** yang beralamat di Tanjung, RT 02 RW 03, Desa/Kelurahan Gebang, Kecamatan Nguntoronadi, Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja di PT AKSATA DILAS JAYA yang beralamat di Jl Slamet Riyadi No 641 Pajang Laweyan Surakarta sebagai admin keuangan;
- Bahwa benar bahwa pada tanggal 15 Maret 2023 Saksi menerima tranfer uang sebesar Rp264.000.000,00 (dua ratus empat puluh enam juta rupiah)

Hal. 21 dari 36 hal. Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui rekening BRI atas Nama DZAKIYYAH SALMA KHOI dengan nomor rekening 018201048499502;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan dari Saksi Rukiyo mengirimkan uang tersebut. Selain itu, Saksi Rukiyo juga tidak pernah memberitahu atau mengkonfirmasi kepada Saksi perihal transfer uang tersebut;
- Bahwa setelah mendapatkan notifikasi dana masuk kemudian Saksi mengonfirmasi kepada Saksi Haryanto dan Saksi mendapatkan pesan dari Saksi Haryanto untuk mentransferkan ke rekening Bank BSI a.n. PT AKSATA DILAS JAYA dengan no rekening 5557777794;
- Bahwa setelah menerima transfer tersebut Saksi tidak mendapatkan keterangan dari Terdakwa. Pada awalnya Saksi bertugas menagihkan kekurangan pembayaran tunggakan angsuran umroh/haji yang ditangani Terdakwa dan Saksi menganggap itu merupakan cicilan kekurangan dari Terdakwa. Seiring waktu berjalan Saksi diberitahu oleh Saksi Haryanto bahwa uang tersebut adalah uang haji milik Saksi Rukiyo;
- Bahwa Saksi bertindak sebagai admin keuangan dalam PT AKSATA DILAS JAYA dan menurut sepengetahuan Saksi bahwa Saksi Rukiyo sudah masuk dalam daftar jamaah di PT AKSATA DILAS JAYA dikarenakan ia sudah mentransfer uang meskipun belum lunas;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Haryanto pernah bertemu dengan Saksi Rukiyo dan Saksi Rukiyo menanyakan perihal keberangkatan haji atas nama Saksi Rukiyo dan Saksi Supatmi. Kemudian Saksi Haryanto terkejut karena menurut informasi dari Terdakwa atas nama Saksi Rukiyo dan Saksi Supatmi membatalkan keberangkatan dikarenakan sakit;
- Bahwa uang sebesar Rp246.000.000,00 (dua ratus empat puluh enam juta rupiah) sudah dikembalikan seluruhnya oleh Saksi Haryanto dengan cara ditransfer sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak memberitahukan kepada Saksi maupun Saksi Haryanto terlebih dahulu bahwa uang tersebut akan digunakan untuk kepentingan haji khusus, melainkan memberitahu bahwa uang yang masuk tersebut untuk angsuran tunggakan jamaah lain sebelumnya;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti, yang berupa:
 - 1 (satu) Lembar Bukti Transfer Tanggal 27 Oktober 2023 Rp50.000.000,00 PT AKSATA DILASJAYA BANK SYARIAH INDONESIA Tujuan RUKIYO;

Hal. 22 dari 36 hal. Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Bukti Transfer Tanggal 22 Desember 2023 Rp100.000.000,00 PT AKSATA DILASJAYA BANK SYARIAH INDONESIA Tujuan RUKIYO;
- 1 (satu) Lembar Bukti Transfer Tanggal 2 Juli 2024 Rp96.000.000,00 Sumber Dana HARYANTO Tujuan Rukiyo;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran *Down Payment* Haji Plus Bp RUKIYO Pada Tanggal 12 Juni 2019;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

7. Saksi Taufik Nugroho Bin Pono Nugroho, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana penggelapan atau penipuan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Rukiyo Bin Atmo Wirejo yang beralamat di Belang, RT 002 RW 013, Desa/Kelurahan Temboro, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Wonogiri. Sedangkan yang menjadi pelaku adalah Terdakwa **IKHLAS DHARMAWAN** yang beralamat Tanjung, RT 002 RW. 003, Desa/Kelurahan Gebang, Kecamatan Nguntoronadi, Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak awal Saksi bekerja di PT AT TAYIBAH AL MULTAZAM GROUP dan dengannya Saksi tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi bekerja di PT AT TAYIBAH AL MULTAZAM GROUP yang beralamat Jl. Slamet Riyadi Gang Windan Kudusan No 1 Gumpang Kartasura Sukoharjo sebagai staf media berdasarkan Surat Kontrak Kerja yang dikeluarkan di Sukoharjo pada tanggal 01 September 2020 dan Surat Rotasi Kerja No.010/AAGHRD/XII/2023 jabatan baru Manager Operasional yang dikeluarkan di Sukoharjo tanggal 23 Desember 2023;
- Bahwa PT AT TAYIBAH AL MULTAZAM GROUP bergerak dalam bidang Biro Travel Haji Khusus dan Umroh;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa adalah pekerja *freelance* dari PT AT TAYIBAH AL MULTAZAM GROUP;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan gaji karena Terdakwa bukan pegawai atau karyawan resmi dari PT AT TAYIBAH AL MULTAZAM. Apabila Terdakwa mendapatkan jamaah maka PT AT TAYIBAH AL MULTAZAM memberikan *fee* (penghasilan) setelah calon jamaah melunasi harga paket haji dan umroh tersebut;

Hal. 23 dari 36 hal. Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa fee yang didapatkan oleh Terdakwa adalah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per jamaah haji, sedangkan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per jamaah umroh;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui 2 (dua) lembar kwitansi dari AL MULTAZAM Cabang Wonogiri yang ditunjukkan karena kuitansi tersebut memang menggunakan Brand AL MULTAZAM, namun Saksi menjelaskan bahwa tanda terima atau kuitansi yang dikeluarkan oleh AL MULTAZAM berbeda dengan yang dibuat oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menerbitkan atau membuat nota AL MULTAZAM Cabang Wonogiri;
- Bahwa tidak setiap orang bisa mengeluarkan kuitansi karena kuitansi harus dari pusat;
- Bahwa PT AT TAYIBAH AL MULTAZAM GROUP tidak pernah membuka cabang di Wonogiri;
- Bahwa Terdakwa pernah membawa jamaah umroh ke PT AT TAYIBAH AL MULTAZAM GROUP tetapi untuk ibadah haji belum pernah;
- Bahwa dalam data di PT AT TAYIBAH AL MULTAZAM GROUP pada tahun 2019 tidak terdapat nama calon jamaah haji a.n. Saksi Rukiyo dan Saksi Supatmi;
- Bahwa PT AT TAYIBAH AL MULTAZAM GROUP tidak pernah menerima uang Rp150.000.00,00 (seratus lima puluh juta rupiah) pendaftaran haji plus atas nama Saksi Rukiyo dan Saksi Supatmi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi seharusnya Terdakwa menghubungi kantor pusat guna pendaftaran jamaah, kemudian untuk pembayaran seharusnya dikirimkan ke kantor pusat;
- Bahwa pembayaran haji atau umroh tidak boleh melalui rekening pribadi dan harus melalui rekening pusat;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Kuitansi Pembayaran *Down Payment* Haji Plus Bp RUKIYO pada Tanggal 12 Juni 2019, namun itu bukan kuitansi yang dikeluarkan dari PT AT TAYIBAH AL MULTAZAM GROUP;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana penggelapan atau penipuan;

Hal. 24 dari 36 hal. Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan hal tersebut adalah Terdakwa dan yang menjadi korban adalah Saksi Rukiyo yang beralamat di Belang, RT 002 RW 013, Kelurahan/Desa Temboro, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa Terdakwa melakukannya pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekira pukul 09.00 WIB di rumah Saksi Rukiyo beralamat di Belang, RT 002 RW 013, Kelurahan/Desa Temboro, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut dengan cara menggunakan uang milik Saksi Rukiyo sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk kepentingan pribadi tanpa sepengetahuan Saksi Rukiyo yang seharusnya uang tersebut digunakan untuk pembiayaan pembayaran Haji Plus di Biro Aksata Dillas Jaya;
- Bahwa total uang yang disetorkan Saksi Rukiyo kepada saya sebesar Rp396.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) Terdakwa ambil di rumah Saksi Rukiyo secara tunai, namun tidak Terdakwa setorkan pada perusahaan atau Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi;
 - Rp246.000.000,00 (dua ratus empat puluh enam juta rupiah) disetorkan melalui transfer ke Bank BRI a.n. DZAKIYYAH SALMA KHOI No Rekening: 018201048499502 pada tanggal 15 Maret 2023 guna pembiayaan haji Saksi Rukiyo;
- Bahwa awalnya Terdakwa melakukan promosi distatus Whatsapp pada tahun 2019 tentang biaya haji plus Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) yang kemudian dibaca oleh Saksi Rukiyo yang mana selanjutnya Saksi Rukiyo menghubungi Terdakwa lalu terjadi kesepakatan untuk mendaftarkan haji plus tersebut untuk 2 orang yaitu Saksi Rukiyo dengan Saksi Supatmi dengan biaya Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi Rukiyo kemudian melakukan pembayaran *Down Payment* secara tunai kepada saya Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk 2 (dua) orang yang mana masih kurang Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendaftarkan Saksi Rukiyo untuk haji plus melalui Biro AT TAYIBAH AL MULTAZAM GROUP Cabang Wonogiri yang beralamat Jl RM Said Klampisan Selogiri Wonogiri;
- Bahwa pemberangkatan haji tertunda akibat pandemi Covid 19 selama 2 (dua) tahun atau 2 (dua) periode haji sehingga uang Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) masih mengendap atau masih Terdakwa

Hal. 25 dari 36 hal. Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawa;

- Bahwa pada tahun 2022 Terdakwa kemudian melanjutkan penawaran kepada Saksi Rukiyo untuk pemberangkatan di tahun 2022 namun terealisasi pada tahun 2023 yang mana Saksi Rukiyo membayar lagi Rp246.000.000,00 (dua ratus empat puluh enam juta rupiah) ke Bank BRI a.n. DZAKIYYAH SALMA KHOI No Rek: 018201048499502 pada tanggal 15 Maret 2023 yang merupakan admin keuangan PT AKSATA DILAS JAYA;
- Bahwa Saksi Rukiyo tidak mengetahui bahwa jasa pemberangkatan haji plus tersebut sudah berbeda dari yang sebelumnya, namun Terdakwa meyakinkan Saksi Rukiyo tetap berangkat haji meskipun dengan jasa transportasi haji yang berbeda;
- Bahwa Saksi Rukiyo dijanjikan oleh Terdakwa untuk berangkat Juli 2023, namun Saksi Rukiyo dan Saksi Supatmi belum terdaftar karena masih belum Terdakwa bayarkan;
- Bahwa uang *Down Payment* Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) belum Terdakwa setorkan ke jasa transportasi haji manapun dan masih dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perpindahan jasa transportasi haji karena setelah pandemi Covid 19 biaya haji terhitung meningkat sehingga Terdakwa berinisiatif mendaftarkan Saksi Rukiyo dan Saksi Supatmi ke jasa transportasi haji lain yaitu PT AKSATA DILAS JAYA yang lebih murah sehingga Terdakwa masih mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak menyampaikan kepada Saksi Rukiyo akan mendaftarkan Saksi Rukiyo dan Saksi Supatmi ke jasa transportasi haji lain yaitu PT AKSATA DILAS JAYA;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika PT AKSATA DILAS JAYA belum bisa memberangkatkan haji;
- Bahwa Terdakwa tidak menyampaikan kepada Saksi Rukiyo bahwa uang Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sudah Terdakwa gunakan karena Terdakwa bingung tidak punya apa-apa;
- Bahwa Terdakwa masih mempunyai hutang biaya pemberangkatan jamaah umroh di PT AKSATA DILAS JAYA sekitar kurang lebih Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tetap menawarkan haji khusus kepada Saksi Rukiyo meskipun Terdakwa tidak mengetahui mekanisme, yang penting Terdakwa mendapatkan jamaah dulu kemudian mendapatkan uang *Down Payment* Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang mana uang tersebut

Hal. 26 dari 36 hal. Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi. Selanjutnya pelunasannya Rp246.000.000,00 (dua ratus empat puluh enam juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar hutang di PT AKSATA DILAS JAYA;

- Bahwa setelah Saksi Haryanto mengetahui atau konfirmasi Terdakwa, Terdakwa memberikan keterangan bahwa Saksi Rukiyo pada saat itu sedang sakit dan batal dalam pemberangkatan dan uang yang sudah masuk tersebut akan Terdakwa ganti kepada Saksi Rukiyo;
- Bahwa tujuan Terdakwa memberikan keterangan bahwa Saksi Rukiyo sedang sakit dan membatalkan pemberangkatan haji adalah guna meyakinkan Saksi Haryanto bahwa uang yang sudah masuk dari Saksi Rukiyo digunakan untuk pembayaran sisa/kekurangan jamaah yang mana Terdakwa masih mempunyai hutang pembiayaan jamaah di PT AKSATA DILAS JAYA;
- Bahwa 2 (dua) lembar kuitansi dari AL MULTAZAM Cabang Wonogiri yang dibuat oleh Terdakwa tersebut adalah bukti pembayaran *Down Payment* Saksi Rukiyo dan Saksi Supatmi guna pembayaran haji plus dengan menggunakan jasa Terdakwa;
- Bahwa 2 (dua) lembar kuitansi tersebut milik Terdakwa dan Terdakwa masih memiliki sisa kuitansi tersebut;
- Bahwa yang menerbitkan 2 (dua) lembar kuitansi tersebut adalah Terdakwa sendiri dengan cara membuatnya di percetakan;
- Bahwa tujuan Terdakwa menerbitkan kuitansi tersebut adalah apabila Terdakwa mendapatkan jamaah, maka Terdakwa bisa menambah biaya umroh ataupun haji sehingga Terdakwa bisa mendapatkan keuntungan dari selisih harga dari biro pusat;
- Bahwa Terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya bahwa Terdakwa sanggup mengembalikan uang Saksi Rukiyo tertanggal 26 Juni 2023. Namun, hingga saat ini Terdakwa belum mengembalikan;
- Bahwa uang sebesar Rp246.000.000,00 (dua ratus empat puluh enam juta rupiah) sudah dikembalikan kepada Saksi Rukiyo;
- Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan atau mengirimkan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi Rukiyo;
- Bahwa cara Terdakwa meyakinkan Saksi Rukiyo yaitu dengan memberikan janji bahwa Saksi Rukiyo dan Saksi Supatmi akan mendapatkan fasilitas lengkap serta memberikan bukti nota kuitansi AL MULTAZAM. Namun, kuitansi tersebut tidak dikeluarkan oleh AL MULTAZAM melainkan dicetak sendiri dengan nama brand AL MULTAZAM;
- Bahwa uang Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut

Hal. 27 dari 36 hal. Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi karena membutuhkan uang tersebut untuk biaya kehidupan Terdakwa dan keluarga Terdakwa selama Covid 19;

- Bahwa Terdakwa masih mempunyai tanggungan uang haji plus milik Sdr. Gino dan Sdri. Istiqomah sekitar kurang lebih Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) serta (Alm.) Sugino kurang lebih Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran DP Haji Plus Bp RUKIYO pada tanggal 12 Juni 2019;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran DP Haji Plus Ibu SUPATMI pada tanggal 12 Juni 2019;
- 1 (satu) lembar bukti setor tunai Bank BRI tanggal 15 Maret 2023;
- 1 (satu) lembar *screenshot* bukti transfer tanggal 27 Oktober 2023 Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), sumber dana IKHLAS DHARMAWAN Bank BRI, tujuan RUKIYO Bank BRI 696101009378533;
- 1 (satu) lembar *screenshot* bukti transfer tanggal 27 Oktober 2023 Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), PT AKSATA DILAS JAYA Bank Syariah Indonesia, tujuan RUKIYO Bank BRI 696101009378533;
- 1 (satu) lembar *screenshot* bukti transfer tanggal 22 Desember 2023 Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), PT AKSATA DILAS JAYA Bank Syariah Indonesia, tujuan RUKIYO Bank BRI 696101009378533;
- 1 (satu) lembar *screenshot* bukti transfer tanggal 02 Juli 2024 Rp96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah), sumber dana HARYANTO Bank BRI, tujuan RUKIYO Bank BRI 696101009378533;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi penggelapan atau penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa **IKHLAS DHARMAWAN** terhadap korban yaitu Saksi Rukiyo Bin Atmo Wirejo yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2019 sekira pukul 09.00 WIB di rumah Saksi Rukiyo Bin Atmo Wirejo yang beralamat di Belang, RT 02 RW 013, Desa/Kelurahan Temboro, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Wonogiri;

Hal. 28 dari 36 hal. Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa awalnya Terdakwa membuat promosi melalui status/story di WhatsApp pada tahun 2019 tentang penawaran mengikuti haji plus non kuota sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan masa tunggu 1 tahun melalui biro perjalanan haji dan umroh AL MULTAZAM yang mana membuat Saksi Rukiyo tertarik untuk ikut. Selanjutnya Saksi Rukiyo menghubungi Terdakwa dan diminta Terdakwa untuk menyetorkan uang muka sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk 1 (satu) orang;
3. Bahwa Saksi Rukiyo berniat untuk berangkat haji dengan istrinya yaitu Saksi Supatmi, maka Saksi Rukiyo menyetorkan uang secara tunai sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa pada tanggal 12 Juni 2019 di rumah Saksi Rukiyo yang beralamat di Belang, RT 02 RW 013, Desa/Kelurahan Temboro, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Wonogiri, sehingga total pembayaran untuk keberangkatan haji Saksi Rukiyo masih kurang Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
4. Bahwa Terdakwa memberikan 2 (dua) lembar kuitansi dari AL MULTAZAM Cabang Wonogiri kepada Saksi Rukiyo dan Saksi Supatmi sebagai bukti pembayaran *Down Payment* sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
5. Bahwa yang menerbitkan 2 (dua) lembar kuitansi tersebut adalah Terdakwa sendiri dengan cara membuatnya di percetakan;
6. Bahwa pemberangkatan haji tertunda akibat pandemi Covid 19 selama 2 (dua) tahun atau 2 (dua) periode haji sehingga Terdakwa melanjutkan kembali penawaran kepada Saksi Rukiyo untuk pemberangkatan haji di tahun 2023, yang mana dengan catatan biaya bertambah untuk 1 (satu) orang naik sebesar Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah) sehingga total biaya yang harus Saksi Rukiyo bayar untuk keberangkatan haji plus bersama Saksi Supatmi sebesar Rp396.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam juta rupiah);
7. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2023, sesuai dengan permintaan Terdakwa maka Saksi Rukiyo melakukan pelunasan pembayaran untuk keberangkatan haji melalui setor tunai di Bank BRI Unit Batuwarno sebesar Rp246.000.000,00 (dua ratus empat puluh enam juta rupiah) ke rekening BRI a.n. DZAKIYYAH SALMA KHOI No Rekening 018201048499502, yang mana Saksi Dzakiyyah Salma Khoirunnisa merupakan admin keuangan dari biro transportasi haji atau umroh lain yaitu PT AKSATA DILAS JAYA;
8. Bahwa uang *Down Payment* Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tidak Terdakwa setorkan ke jasa transportasi haji manapun dan masih dibawa oleh Terdakwa;

Hal. 29 dari 36 hal. Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Terdakwa masih mempunyai hutang biaya pemberangkatan jamaah umroh di PT AKSATA DILAS JAYA sekitar kurang lebih Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
10. Bahwa tujuan Terdakwa menawarkan haji khusus kepada Saksi Rukiyo adalah untuk mendapatkan jamaah dan kemudian mendapatkan uang *Down Payment* sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang mana uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi. Selanjutnya uang pelunasannya sebesar Rp246.000.000,00 (dua ratus empat puluh enam juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar hutang di PT AKSATA DILAS JAYA;
11. Bahwa uang sebesar Rp246.000.000,00 (dua ratus empat puluh enam juta rupiah) sudah dikembalikan oleh PT AKSATA DILAS JAYA kepada Saksi Rukiyo;
12. Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari total Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Saksi Rukiyo;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang bahwa Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak memberikan pengertian tentang barang siapa, sehingga untuk itu Majelis Hakim akan mengacu pada pengertian barang siapa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 yang berpendapat bahwa "setiap orang" disamakan pengertiannya dengan kata "barang siapa". Selanjutnya menyatakan bahwa "barang siapa" adalah setiap

Hal. 30 dari 36 hal. Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Wng



orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggungjawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi **IKHLAS DHARMAWAN Bin (Alm) JUMADI** sebagai Terdakwa lengkap dengan identitasnya, di mana atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan bahwa yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah Terdakwa **IKHLAS DHARMAWAN Bin (Alm) JUMADI** dan dengan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, maka tidak diragukan lagi bahwa **IKHLAS DHARMAWAN Bin (Alm) JUMADI** yang dihadapkan di persidangan tidak terdapat kesalahan mengenai orangnya atau tidak *error in persona* dan mampu bertanggung jawab dan dipertanggung jawabkan menurut hukum, sehingga Terdakwa telah memenuhi unsur setiap orang tersebut di atas, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum” dalam hal ini bukanlah merujuk pada unsur tingkah laku, melainkan unsur yang dituju oleh batin atau kesalahan dalam bentuk maksud, yang ditandai dengan adanya perolehan kekayaan melampaui dari perolehan sumber kekayaannya yang sah;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut unsur kedua ini terlebih dahulu akan dijelaskan mengenai pengertian “tanpa hak atau melawan hukum”, bahwa tanpa hak atau melawan hukum disini dapat diartikan sebagai kekuasaan atau tidak berdasarkan hukum, tidak berhak atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi yang dikaitkan dengan keterangan Terdakwa serta barang-barang bukti yang diajukan ke muka persidangan, diketahui Terdakwa telah menerima sejumlah uang yang diserahkan secara tunai dan langsung oleh Saksi Rukiyo pada tanggal 12 Juni 2019, yaitu sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) di rumah Saksi Rukiyo yang beralamat Belang, RT 02 RW 013, Desa/Kelurahan Temboro, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Wonogiri dan disaksikan oleh Saksi Supatmi untuk keperluan pembayaran keberangkatan haji Saksi Rukiyo dan Saksi Supatmi;

Menimbang bahwa selain itu Terdakwa juga meminta Saksi Rukiyo melakukan pembayaran sejumlah uang yang dilakukan secara setor tunai di Bank BRI Unit Batuwarno pada tanggal 15 Maret 2023, yaitu sebesar Rp246.000.000,00 (dua

Hal. 31 dari 36 hal. Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus empat puluh enam juta rupiah) ke rekening BRI a.n. DZAKIYYAH SALMA KHOI No Rekening 018201048499502 untuk keperluan pelunasan pembayaran keberangkatan haji Saksi Rukiyo dan Saksi Supatmi;

Menimbang bahwa jumlah uang yang sudah Saksi Rukiyo serahkan baik secara langsung maupun secara setor tunai kepada Terdakwa, yaitu dengan total sebesar Rp396.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam juta rupiah) tidak dipergunakan Terdakwa sebagai pembayaran untuk keberangkatan haji bagi Saksi Rukiyo dan Saksi Supatni sebagaimana yang ditawarkan oleh Terdakwa. Akan tetapi, uang tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk keperluan sehari-hari dan untuk membayar utang ke subjek hukum lain, yaitu PT AKSATA DILAS JAYA. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memperkaya diri sendiri secara melawan hukum serta menimbulkan kerugian materil bagi Saksi Rukiyo sehingga unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan dirinya atau orang lain secara melawan hukum", telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"

Menimbang bahwa pada unsur ketiga ini terdapat beberapa sub unsur yang bersifat alternatif. Oleh karena itu, apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ketiga ini dianggap telah terpenuhi tanpa perlu mempertimbangkan sub unsur lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi yang dikaitkan dengan keterangan Terdakwa serta barang-barang bukti yang diajukan ke muka persidangan, diketahui Terdakwa awalnya membuat promosi melalui status/story di WhatsApp pada tahun 2019 tentang penawaran mengikuti haji plus non kuota sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan masa tunggu 1 tahun melalui biro perjalanan haji dan umroh AL MULTAZAM yang mana membuat Saksi Rukiyo menghubungi Terdakwa karena tertarik dengan penawaran tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa meminta Saksi Rukiyo untuk menyetorkan uang muka sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) per 1 (satu) orang, yang kemudian Saksi Rukiyo menyetorkan uang secara tunai sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa pada tanggal 12 Juni 2019 di rumah Saksi Rukiyo yang beralamat di Belang, RT 02 RW 013, Desa/Kelurahan Temboro, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Wonogiri untuk

Hal. 32 dari 36 hal. Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan pembayaran uang muka keberangkatan haji Saksi Rukiyo dan Saksi Supatmi;

Menimbang bahwa Terdakwa menerbitkan 2 (dua) lembar kuitansi palsu dengan menggunakan brand AL MULTAZAM Cabang Wonogiri dengan cara membuatnya sendiri di percetakan dan memberikan 2 (dua) lembar kuitansi palsu buatan sendiri tersebut kepada Saksi Rukiyo dan Saksi Supatmi sebagai bukti pembayaran *Down Payment* untuk keberangkatan haji sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa pemberangkatan haji tertunda akibat pandemi Covid 19 maka Terdakwa melanjutkan kembali penawaran kepada Saksi Rukiyo untuk pemberangkatan haji di tahun 2023, yang mana dengan catatan biaya bertambah untuk 1 (satu) orang naik sebesar Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah) sehingga total biaya yang harus Saksi Rukiyo bayar untuk keberangkatan haji bersama Saksi Supatmi adalah sebesar Rp396.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam juta rupiah). Selanjutnya pada tanggal 15 Maret 2023, sesuai dengan permintaan Terdakwa maka Saksi Rukiyo melakukan pelunasan pembayaran untuk keberangkatan haji melalui setor tunai di Bank BRI Unit Batuwarno sebesar Rp246.000.000,00 (dua ratus empat puluh enam juta rupiah) ke rekening BRI a.n. DZAKIYYAH SALMA KHOI No Rekening 018201048499502, yang mana Saksi Dzakiyyah Salma Khoirunnisa merupakan admin keuangan dari biro transportasi haji atau umroh lain yaitu PT AKSATA DILAS JAYA;

Menimbang bahwa uang *Down Payment* dari Saksi Rukiyo sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tidak pernah Terdakwa setorkan ke biro/jasa transportasi haji manapun dan uang tersebut dibawa oleh Terdakwa, serta diketahui bahwa Terdakwa mempunyai hutang biaya pemberangkatan jamaah umroh di PT AKSATA DILAS JAYA sekitar kurang lebih Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Menimbang bahwa tujuan Terdakwa menawarkan haji khusus kepada Saksi Rukiyo adalah untuk mendapatkan jamaah dan kemudian mendapatkan uang *Down Payment* sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang mana uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi. Selain itu, uang pelunasan keberangkatan haji dari Saksi Rukiyo sebesar Rp246.000.000,00 (dua ratus empat puluh enam juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk membayar hutang di PT AKSATA DILAS JAYA;

Menimbang bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim, Terdakwa telah melakukan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan dengan cara menawarkan keberangkatan haji yang tidak sesuai prosedur yang sebenarnya sehingga berhasil

Hal. 33 dari 36 hal. Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggerakkan Saksi Rukiyo untuk menyerahkan sejumlah uang dengan total sebesar Rp396.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam juta rupiah) kepada Terdakwa. Dengan demikian unsur "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran DP Haji Plus Bp RUKIYO pada tanggal 12 Juni 2019;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran DP Haji Plus Ibu SUPATMI pada tanggal 12 Juni 2019;
- 1 (satu) lembar bukti setor tunai Bank BRI tanggal 15 Maret 2023;
- 1 (satu) lembar *screenshot* bukti transfer tanggal 27 Oktober 2023 Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), sumber dana IKHLAS DHARMAWAN Bank BRI, tujuan RUKIYO Bank BRI 696101009378533;
- 1 (satu) lembar *screenshot* bukti transfer tanggal 27 Oktober 2023 Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), PT AKSATA DILAS JAYA Bank Syariah Indonesia, tujuan RUKIYO Bank BRI 696101009378533;
- 1 (satu) lembar *screenshot* bukti transfer tanggal 22 Desember 2023 Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), PT AKSATA DILAS JAYA Bank Syariah Indonesia, tujuan RUKIYO Bank BRI 696101009378533;

Hal. 34 dari 36 hal. Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar *screenshot* bukti transfer tanggal 02 Juli 2024 Rp96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah), sumber dana HARYANTO Bank BRI, tujuan RUKIYO Bank BRI 696101009378533;

yang telah disita dari Saksi Rukiyo dan merupakan milik Saksi Rukiyo, maka dikembalikan kepada Saksi Rukiyo;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan pihak saksi Rukiyo Bin Atmo Wirejo;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sudah mengembalikan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari uang yang digunakan sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang serta menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 378 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ikhlas Dharmawan Bin (Alm) Jumadi**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penipuan*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran DP Haji Plus Bp RUKIYO pada tanggal 12 Juni 2019;
 - 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran DP Haji Plus Ibu SUPATMI pada tanggal 12 Juni 2019;
 - 1 (satu) lembar bukti setor tunai Bank BRI tanggal 15 Maret 2023;

Hal. 35 dari 36 hal. Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar *screenshot* bukti transfer tanggal 27 Oktober 2023 Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), sumber dana IKHLAS DHARMAWAN Bank BRI, tujuan RUKIYO Bank BRI 696101009378533;
- 1 (satu) lembar *screenshot* bukti transfer tanggal 27 Oktober 2023 Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), PT AKSATA DILAS JAYA Bank Syariah Indonesia, tujuan RUKIYO Bank BRI 696101009378533;
- 1 (satu) lembar *screenshot* bukti transfer tanggal 22 Desember 2023 Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), PT AKSATA DILAS JAYA Bank Syariah Indonesia, tujuan RUKIYO Bank BRI 696101009378533;
- 1 (satu) lembar *screenshot* bukti transfer tanggal 02 Juli 2024 Rp96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah), sumber dana HARYANTO Bank BRI, tujuan RUKIYO Bank BRI 696101009378533;

Dikembalikan kepada Saksi Rukiyo Bin Atmo Wirejo;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri, pada hari Senin tanggal 25 November 2024, oleh Agusty Hadi Widarto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Vilaningrum Wibawani, S.H., M.H., dan Donny, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yulianti Tri Setiyawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonogiri, serta dihadiri oleh Donny Giyanoro, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vilaningrum Wibawani, S.H., M.H.

Agusty Hadi Widarto, S.H.

Donny, S.H.

Panitera Pengganti,

Yulianti Tri Setiyawati, S.H.

Hal. 36 dari 36 hal. Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Wng